



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor X

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENGKY MARDIANSYAH BIN EKO WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Giri Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 29 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hengky Mardiansyah Bin Eko Wahyudi ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 8 Mei 2024

Terdakwa Hengky Mardiansyah Bin Eko Wahyudi ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
 4. Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
 5. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
 6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
 7. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
 9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Kantor Lbh Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 237 RT 04, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor X tanggal 14 Oktober 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor X tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor X tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKY MARDIANSYAH Bin EKO WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKY MARDIANSYAH Bin EKO WAHYUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : ? 1 (satu) buah BH berwarna hijau tanpa merk ? 1 (satu) buah baju panjang berwarna hitam tanpa merk ? 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru (Dirampas untuk dimusnahkan) ? 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan nopol BD2721 SV dengan Nomor Rangka MH1JM811XNK922294 dan Nomor Mesin JM81E1924015 A.n (Dikembalikan kepada saksi an. MURNI WATI Br. SINAGA);
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENGKY MARDIANSYAH Bin EKO WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pantai Urai Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dan TPI Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 17 April 2009) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LT-31102016-0017 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Haryadi, S.Pd.,MM.,M.Si Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Anak Korban sedang pergi bersama paman anak korban yaitu Saksi Yanto ke pasar malam di Desa giri kencana kecamatan ketahun kabupaten Bengkulu Utara, lalu Anak Korban di hubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk menjemput Terdakwa, lalu Anak Korban menjemput Terdakwa ke arah D1 di depan toko BMC menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Anak Korban, setelah bertemu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak Korban menuju pantai Desa Urai, setelah sampai di Pantai Desa Urai Anak Korban bertanya "mau ngapain kita disini" dan Terdakwa menjawab "sinilah dulu kita, kau ni kayak bukan orang pacaran aja" lalu Terdakwa memutar badan hingga berhadapan dengan Anak Korban yang masih berada di atas motor dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban menghindar dan berkata "ngapain lah kau ni" dan Terdakwa menjawab "mau cium" kemudian Terdakwa mencium lagi di bagian bibir, pipi dan leher Anak Korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara berulang-ulang, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan menempelkan Kemaluan Terdakwa yang telah mengeras ke kemaluan Anak Korban yang sama-sama masih menggunakan pakaian lengkap, kemudian anak korban mengajak Terdakwa pulang;
- Kejadian kedua pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan Whasapp untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Anak Korban menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario, setelah bertemu Terdakwa mengajak Anak Korban ke pantai TPI di Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, setelah sampai di pantai TPI Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas motor mengobrol selama 5 menit, lalu Terdakwa berbalik badan dan berhadapan dengan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban langsung turun dari atas motor dan duduk di pinggir pantai, kemudian Terdakwa berkata "sinilah yang, ngapain kau disitu kayak bukan orang pacaran aja" dan Anak Korban menjawab "gak mau" akan tetapi Terdakwa tersebut terus memanggil Anak Korban dengan nada kesal dan memaksa, Anak Korban merasa takut karna wajah Terdakwa seperti kesal dan marah, lalu Anak Korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa berkata "gantian lah yang, kau yang nyiumin leher ku", lalu Anak Korban mencium leher Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa berkata "buka lah sleting baju mu sedikit yang" dan Anak Korban menjawab "gak mau aku" dan Terdakwa berkata "Kalo kau gak mau buka biar aku aja yang buka baju mu" kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meremas, mencium serta meggecup puting payudara Anak Korban dan menggigit payudara Anak Korban sebelah kiri hingga berbekas dan berwarna merah, lalu Terdakwa memegang leher Anak Korban dan menahan kepala Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban melepaskan ciuman tersebut, kemudian anak korban mengajak pelaku pulang, lalu pada tanggal 06 Mei 2024 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Murni (Ibu anak korban);
 - Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 696 / VS / RSUD.LAGITA /V/2024 Tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Terry Mutia, Sp. OG selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) LAGITA, telah memeriksa seorang anak perempuan Bernama Anak Korban dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan teradap

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak perempuan berusia 15 tahun. pada pemeriksaan ditemukan Luka memar pada bagian leher sebelah kiri kurang lebih berukuran 3 x 1 cm, Luka memar pada bagian dada sebelah kiri berjumlah 2 (dua) buah dengan ukuran kurang lebih 3 x 1 cm dan 4,5 x 2,5 cm, Alat kelamin selaput dara masih utuh dan tidak tampak luka atau robek;

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LT-31102016-0017 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Haryadi, S.Pd.,MM.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal 17 April 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh ayah kandung Anak Korban yaitu Benjamin Manalu dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan asusila terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, lalu Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Pantai Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dimana awalnya Anak Korban sedang berada di pasar malam Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara bersama Saksi Yanto yang merupakan paman Anak Korban, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* yang meminta Anak Korban untuk menjemput

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Anak Korban pamit dengan Saksi Yanto dengan alasan akan menjemput teman, setelah itu Anak Korban pergi ke D1 depan toko BMC tepatnya di pos ronda dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke pasar malam namun di tengah perjalanan sepeda motor tersebut tidak mengarah ke pasar malam melainkan mengarah ke Desa Urai, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak ke rumah temannya sebentar, setelah jalan beberapa lama ternyata Terdakwa mengajak Anak Korban ke pantai desa urai, sesampainya di pantai, Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu memutar balik badannya sehingga posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan di atas sepeda motor, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban mencoba berontak namun Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban dari luar celana, setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke tempat sepi namun Anak Korban menolak, akhirnya Terdakwa dan Anak Korban kembali ke D1 depan toko BMS tepatnya di pos ronda lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban pulang kembali ke pasar malam menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi Yanto dan bersama-sama pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Pantai Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana saat itu Anak Korban bersama saudara Zana hendak pergi ke ambil buku paket di rumah teman dengan menggunakan sepeda motor warna hitam milik saudara Zana, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Korban yang mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Anak Korban menurunkan saudara Zana di rumah opung saudara Icha yang berada di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Anak Korban pergi ke D1 depan toko BMC tepatnya di pos ronda, sesampainya di sana Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan hendak mandi sebentar kemudian Anak Korban menunggu Terdakwa di luar rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke pantai TPI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sesampainya disana Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di atas motor sambil berbincang-bincang kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa memutar balik badannya hingga Anak Korban dan Terdakwa duduk berhadapan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban menolak dan turun dari sepeda motor lalu duduk di pinggir sungai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke sepeda motor dan awalnya Anak Korban menolak namun karena Terdakwa terus memanggil Anak Korban dengan suara keras Anak Korban merasa takut dan pergi kembali ke atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka resleting baju Anak Korban namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa membuka resleting baju Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan “gentian lah yang, kau yang nyiumin leher aku, aku juga pengen” namun Anak Korban menolaknya dengan berkata “ah, aku gak mau, kau lo jorok, dakian pulak”, kemudian Terdakwa berkata “enggaklah, kan tadi aku udah mandi”, lalu Terdakwa terus memaksa Anak Korban dan oleh karena Anak Korban merasa takut Anak Korban akhirnya mencium leher Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali membuka resleting baju Anak Korban kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium payudara Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap bagian puting payudara Anak Korban serta menggigitnya hingga bagian payudara sebelah kiri Anak Korban terdapat bekas atau lebam, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan ciuman bibir dengan cara memegang leher Anak Korban dan menahan kepala Anak Korban namun Anak Korban melepaskan ciuman tersebut, setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pulang karena saudara Zana menelepon terus, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor namun di tengah jalan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke tempat sepi namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan lalu Terdakwa berkata “nanti sampai rumah kau coba yang pakai terong, timun atau gosok gigi” lalu Anak Korban menjawab “gak mau aku”, kemudian Terdakwa berkata “ah kau ni, semua gak mau, kalau kau gak mau pakai barangku aja sekarang” dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban menjawab “gak mau”, sesampainya di D1 depan toko BMC tepatnya di pos ronda Anak Korban menurunkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Anak Korban bercerita kepada Saksi Murniwati tentang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban karena Anak Korban merasa sakit pada bagian payudara Anak Korban, lalu Saksi Murni menyuruh Anak Korban untuk menunggu Saksi Benjamen pulang dari kerja;
 - Bahwa setelah bercerita kepada Saksi Benjamen, Saksi Benjamen menelepon Terdakwa dan menyuruh agar Terdakwa datang ke rumah namun Terdakwa banyak alasan sehingga orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Murni Wati Br Sinaga, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan asusila terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Korban baru pulang dari sekolah, lalu Anak Korban berkata “mak, sinilah dulu, ayok kita masuk ke dalam kamar dulu, ada yang mau kubilang”, lalu Saksi bertanya “ada apa emangnya?”, setelah itu Saksi dan Anak Korban masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa sesampainya di dalam kamar, Anak Korban berkata sambil menangis bahwa Anak Korban sudah dicium bibir dan lehernya dimana saat itu Anak Korban sambil memperlihatkan bekas ciuman di leher, lalu Saksi berkata “tunggulah dulu bapak, biar nanti kau kasih tau langsung ke bapak”;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Benjamen yang merupakan ayah dari Anak Korban pulang ke rumah, lalu Saksi membuatkan teh untuk Saksi Benjamen kemudian Saksi berkata kepada Saksi Benjamen

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang mencium dan memegang-megang Anak Korban, kemudian Anak Korban juga langsung menceritakan kronologi kejadian tersebut sambil menunjukkan bekas ciuman di leher dan payudara Anak Korban, lalu Saksi Benjamen menyuruh Saksi untuk mengambil foto bekas ciuman tersebut, kemudian Saksi Benjamen bertanya kepada Anak Korban siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan Anak Korban menjawab yang melakukannya adalah Terdakwa yang merupakan orang D1, lalu Saksi berkata “tunggulah disini, biar kujemput amangboru yanto biar kita tanya sejujur-jujurnya”

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi datang bersama Saksi Yanto, lalu Saksi Yanto bercerita bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Yanto bersama Anak Korban pergi ke pasar malan di D1 namun pada saat itu Anak Korban pergi karena mau menjemput temannya;
- Bahwa saat itu Saksi Yanto meminta *handphone* Anak Korban dan menelepon Terdakwa lalu menyuruhnya datang ke rumah namun Terdakwa mengelak dengan alasan tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa kemudian atas kesepakatan keluarga, peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Ketahun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Benjamen Manalu A.d Manimbul Manalu, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan asusila terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Korban berceita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh seorang laki-laki, kemudian Saksi bertanya “digangguin bagaimana kau?”, lalu Anak Korban menjawab “aku diciumi pak” sambil menunjukkan bekas ciuman pelaku di leher dan dekat payudara Anak Korban yang pada saat itu ada bekas lebam warna hitam di sekitar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- payudara Anak Korban”, lalu Saksi kembali bertanya “kapan itu kejadiannya? Siapa yang melakukan?”, kemudian Anak Korban menjawab “waktu aku pergi ke pasar malam itu sama amangboru pak” lalu Saksi kembali bertanya “tapi sama amangboru mu nya kau pergi, kok bisa?”, kemudian Anak Korban menjawab “iya aku waktu ke pasar malam itu permissi sama amangboru mau ke rumah kawanku”;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi Murni Wati lalu berbincang-bincang untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ketahun namun kemudian Saksi menyuruh Saksi Murni Wati untuk menjemput Saksi Yanto, tidak lama kemudian Saksi Murni Wati kembali bersama Saksi Yanto;
 - Bahwa setelah itu Saksi Yanto bertanya kepada Anak Korban “diapainnya kau Anak Korban, kok kau bohongi amangboru?”, lalu *handphone* Anak Korban bordering dimana terdapat tulisan “hengki”, lalu Saksi berbicara dengan Terdakwa menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa orang tuanya namun Terdakwa menjawab tidak ada motor, setelah itu Saksi Yanto mengambil *handphone* tersebut dan berkata “kau datang sekarang ke Air Sabu, kalau enggak kau yang kujemput”, kemudian Terdakwa mematikan telepon tersebut;
 - Bahwa kemudian atas kesepakatan keluarga, peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Ketahun;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Haryanto Samosir Bon Jami'in, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan asusila terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Anak Korban sedang pergi ke pasar malam yang berada di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun sesampainya di pasar malam tersebut Anak Korban pamit kepada Saksi dan berkata bahwa Anak Korban hendak pergi ke rumah temannya lalu Saksi mengizinkan dengan mengatakan “jangan lama-lama kau” lalu Anak Korban menjawab “iya amangboru”;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* namun nomor Anak Korban tidak aktif, namun Saksi terus menelepon dan pada saat telepon tersebut diangkat, Anak Korban berkata “aku lagi disuruh beli makanan untuk orang tua temanku”, lalu Saksi berkata “cepatlah, jangan kau lama, ayok kita pulang lagian pasar malam sepi”;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak Korban datang ke pasar malam lalu Saksi bersama Anak Korban bersama-sama pulang ke rumah;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Murni Wati datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi datang ke rumahnya, lalu Saksi bersama Saksi Murni Wati bersama-sama pergi ke rumah Saksi Murni Wati;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Murni Wati sudah ada Anak Korban dan Saksi Benjamin, lalu Saksi bersama Saksi Benjamin, Anak Korban dan Saksi Murni Wati berbincang-bincang, kemudian Saksi bercerita bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Saksi bersama Anak Korban pergi ke pasar malam namun saat itu Anak Korban pergi meninggalkan Saksi;
 - Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, lalu Saksi Benjamin dan Saksi menelepon Terdakwa agar datang ke rumahnya namun Terdakwa mengelak karena berbagai alasan, sehingga keluarga Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

- *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lagita Nomor : 696/VS/RSUD.LAGITA/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Terry Mutia, Sp. OG terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar pada leher sebelah kiri dan dada sebelah kiri;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-31102016-0017 tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak keempat perempuan dari ayah Benjamen Manalu dan ibu Murni Wati Br Sinaga yang lahir di Gondai tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa telah terjadi perbuatan asusila terhadap seorang anak;
- Bahwa orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dimana Anak Korban saat itu sedang berada di pasar malam lalu Terdakwa meminta agar Anak Korban menjemput Terdakwa di gang BMC dan Anak Korban mengiyakannya, lalu tidak beberapa lama kemudian Anak Korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah lalu Terdakwa membonceng Anak Korban mengarah ke pantai sehingga Anak Korban bertanya "mau kemana kita, kok jauh kali", lalu Terdakwa menjawab "kita ke urai aja", sesampainya di pantai suasana gelap dan sepi, lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban mengelak dan berkata "ngapain lah kau ini", lalu Terdakwa mengatakan "mau cium", kemudian Terdakwa kembali mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban berulang kali, setelah itu Terdakwa memutar badan Terdakwa sehingga posisi Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan, lalu Terdakwa merangkul Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dari luar celana, tidak lama kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pulang ke D1 karena sudah malam, lalu di perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yang besok aku pengen ketemu lagi", lalu Anak Korban berkata "liat besok aja", setelah itu Terdakwa turun di gang BMC sedangkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dimana awalnya Terdakwa meminta agar Anak Korban

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjemput Terdakwa di gang BMC, lalu saat Anak Korban sampai di gang, Terdakwa berjalan menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumah karena saat itu Terdakwa hendak mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mandi sedangkan Anak Korban duduk di teras depan rumah Terdakwa, setelah selesai mandi, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke TPI untuk foto-foto sambil pacaran;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor yang Anak Korban bawa ke pantai TPI, sesampainya di pantai TPU Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang sambil duduk berdampingan, lalu Terdakwa mencium leher dan bibir Anak Korban lalu berkata "yang gantianlah cium leherku", namun saat itu Anak Korban diam saja, lalu Anak Korban mencium leher sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan resleting baju Anak Korban sebatas dada setelah itu Terdakwa mencium serta menjilat payudara kiri Anak Korban hingga terdapat bekas lebam pada payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dari dalam baju Anak Korban beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa pulang dan ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke tempat sepi namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor melanjutkan perjalanan pulang dan Terdakwa turun di rumah Terdakwa sedangkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BH berwarna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah baju panjang berwarna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BD2721SV dengan nomor rangka MH1JM811XNK922294 dan nomor mesin JM81E1924015 An. Pemilik Murni Wati Br Sinaga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Anak Korban, Para Saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali terhadap anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Pantai Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dimana awalnya Anak Korban sedang berada di pasar malam Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara bersama Saksi Yanto yang merupakan paman Anak Korban, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* yang meminta Anak Korban untuk menjemput Terdakwa, lalu Anak Korban pamit dengan Saksi Yanto dengan alasan akan menjemput teman, setelah itu Anak Korban pergi ke D1 depan toko BMC tepatnya di pos ronda dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke pasar malam namun di tengah perjalanan sepeda motor tersebut tidak mengarah ke pasar malam melainkan mengarah ke Desa Urai, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak ke rumah temannya sebentar, setelah jalan beberapa lama kemudian Anak Korban bertanya "mau kemana kita, kok jauh kali", lalu Terdakwa menjawab "kita ke urai aja", sesampainya di pantai suasana gelap dan sepi, sesampainya di pantai, Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban mengelak dan berkata "ngapain lah kau ini", lalu Terdakwa mengatakan "mau cium", kemudian Terdakwa kembali mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban berulang kali setelah itu memutar balik badannya sehingga posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan di atas sepeda motor, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban mencoba berontak namun Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban dari luar celana, setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke tempat sepi namun Anak Korban menolak, akhirnya Terdakwa dan Anak Korban kembali ke D1 depan toko BMS tepatnya di pos ronda lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban pulang kembali ke pasar malam menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi Yanto dan bersama-sama pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Pantai Desa Pasar Ketahun, Kecamatan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana saat itu Anak Korban bersama saudara Zana hendak pergi ke ambil buku paket di rumah teman dengan menggunakan sepeda motor warna hitam milik saudara Zana, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Korban yang mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Anak Korban menurunkan saudara Zana di rumah opung saudara Icha yang berada di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Anak Korban pergi ke D1 depan toko BMC tepatnya di pos ronda, sesampainya disana Terdakwa pergi berjalan kaki menjemput Anak Korban lalu mengajak Anak Korban ke rumah karena saat itu Terdakwa hendak mandi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mandi sedangkan Anak Korban duduk di teras depan rumah Terdakwa, setelah selesai mandi, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke TPI Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara untuk foto-foto sambil pacaran, sesampainya disana Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di atas motor sambil berbincang-bincang kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa memutar balik badannya hingga Anak Korban dan Terdakwa duduk berhadapan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Anak Korban namun Anak Korban menolak dan turun dari sepeda motor lalu duduk di pinggir sungai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke sepeda motor dan awalnya Anak Korban menolak namun karena Terdakwa terus memanggil Anak Korban dengan suara keras Anak Korban merasa takut dan pergi kembali ke atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka resleting baju Anak Korban namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengatakan "gentian lah yang, kau yang nyiumin leher aku, aku juga pengen" namun Anak Korban menolaknya dengan berkata "ah, aku gak mau, kau lo jorok, dakian pulak", kemudian Terdakwa berkata "enggaklah, kan tadi aku udah mandi", lalu Terdakwa terus memaksa Anak Korban dan oleh karena Anak Korban merasa takut Anak Korban akhirnya mencium leher Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali membuka resleting baju Anak Korban kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium payudara Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap bagian puting payudara Anak Korban serta menggigitnya hingga bagian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor X



payudara sebelah kiri Anak Korban terdapat bekas atau lebam selain itu Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak Korban dari dalam baju Anak Korban beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan ciuman bibir dengan cara memegang leher Anak Korban dan menahan kepala Anak Korban namun Anak Korban melepaskan ciuman tersebut, setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pulang karena saudara Zana menelepon terus, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor namun di tengah jalan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke tempat sepi namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan lalu Terdakwa berkata “nanti sampai rumah kau coba yang pakai terong, timun atau gosok gigi” lalu Anak Korban menjawab “gak mau aku”, kemudian Terdakwa berkata “ah kau ni, semua gak mau, kalau kau gak mau pakai barangku aja sekarang” dan Anak Korban menjawab “gak mau”, sesampainya di D1 depan toko BMC tepatnya di pos ronda Anak Korban menurunkan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB saat Anak Korban pulang sekolah, Anak Korban berkata “mak, sinilah dulu, ayok kita masuk ke dalam kamar dulu, ada yang mau kubilang”, lalu Saksi Murni Wati bertanya “ada apa emangnya?”, setelah itu Saksi Murni Wati dan Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar, Anak Korban berkata sambil menangis bahwa Anak Korban sudah dicium bibir dan lehernya dimana saat itu Anak Korban sambil memperlihatkan bekas ciuman di leher, lalu Saksi Murni Wati berkata “tunggulah dulu bapak, biar nanti kau kasih tau langsung ke bapak”;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Benjamin yang merupakan ayah dari Anak Korban pulang ke rumah, lalu Saksi Murni Wati membuatkan teh untuk Saksi Benjamin kemudian Saksi Murni Wati berkata kepada Saksi Benjamin bahwa ada orang yang mencium dan memegang-megang Anak Korban, kemudian Anak Korban juga langsung menceritakan kronologi kejadian tersebut sambil menunjukkan bekas ciuman di leher dan payudara Anak Korban, lalu Saksi Benjamin menyuruh Saksi Murni Wati untuk mengambil foto bekas ciuman tersebut, kemudian Saksi Benjamin bertanya kepada Anak Korban siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan Anak Korban menjawab yang melakukannya adalah Terdakwa yang merupakan orang D1, lalu Saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Wati berkata “tunggulah disini, biar kujemput amangboru yanto biar kita tanya sejujur-jujurnya”;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Murni Wati datang ke rumah Saksi Yanto dan mengajak Saksi Yanto datang ke rumahnya, lalu Saksi Yanto bersama Saksi Murni Wati bersama-sama pergi ke rumah Saksi Murni Wati;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Murni Wati, setelah itu Saksi Yanto bertanya kepada Anak Korban “diapainnya kau Anak Korban, kok kau bohongi amangboru?”, lalu *handphone* Anak Korban bordering dimana terdapat tulisan “hengki”, lalu Saksi Benjamin berbicara dengan Terdakwa menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Murni Wati dengan membawa orang tuanya namun Terdakwa menjawab tidak ada motor, setelah itu Saksi Yanto mengambil *handphone* tersebut dan berkata “kau datang sekarang ke Air Sabu, kalau enggak kau yang kujemput”, kemudian Terdakwa mematikan telepon tersebut;
- Bahwa kemudian atas kesepakatan keluarga, peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Ketahun
- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lagita Nomor : 696/VS/RSUD.LAGITA/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Terry Mutia, Sp. OG terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan luka memar pada leher sebelah kiri dan dada sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-31102016-0017 tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak keempat perempuan dari ayah Benjamin Manalu dan ibu Murni Wati Br Sinaga yang lahir di Gondai tanggal 17 April 2009;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Hengky Mardiansyah Bin Eko Wahyudi dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor X



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut S. R. Sianturi, S.H. adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat- akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata- kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diingini oleh pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa di samping itu pengertian cabul di dalam literatur "Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual" lebih luas lagi yaitu perbuatan cabul atau pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan, sedangkan yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat harkat diri orang yang diganggunya, perilaku ini bisa bersifat fisik dan mental serta bisa verbal maupun non verbal serta mengganggu aspek fisik, mental, emosional dan spiritual korban. Yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul atau pelecehan seksual adalah:

- (1) Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual (berciuman, berpegangan tangan, berhubungan seksual) perilaku genit, gatal atau centil;
- (2) Sentuhan yang tidak diundang atau kedekatan fisik yang tidak diundang atau mendorong alat kelamin (penis atau dada) pada korban;
- (3) Agresi fisik seperti ciuman atau menepuk bagian tubuh tertentu;
- (4) Lelucon atau pernyataan yang menjurus, merendahkan jenis kelamin tertentu dan tidak pada tempatnya;
- (5) Serangan seksual, gerak gerik yang bersifat seksual, kasar atau ofensif atau menjijikkan;
- (6) Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada tempatnya;
- (7) Merendahkan martabat seseorang secara langsung karena jenis kelamin mereka secara verbal;
- (8) Tuntutan berhubungan seks untuk dapat naik jabatan atau ancaman;
- (9) Gerak-gerak tubuh yang sok akrab secara fisik dan bersifat menjurus ke arah hubungan seks;
- (10) Menunjukkan gambar seksual;
- (11) Selalu menatap atau melihat bagian tubuh tertentu;
- (12) Membuat pernyataan, pertanyaan atau komentar yang secara seksual bersifat eksplisit;
- (13) Membuat pernyataan yang merendahkan gender atau orientasi seksual orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Pantai Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dimana awalnya Anak Korban sedang berada di pasar malam Desa Giri Kencana, Kecamatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara bersama Saksi Yanto yang merupakan paman Anak Korban, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* yang meminta Anak Korban untuk menjemput Terdakwa, lalu Anak Korban pamit dengan Saksi Yanto dengan alasan akan menjemput teman, setelah itu Anak Korban pergi ke D1 depan toko BMC tepatnya di pos ronda dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke pasar malam namun di tengah perjalanan sepeda motor tersebut tidak mengarah ke pasar malam melainkan mengarah ke Desa Urai, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak ke rumah temannya sebentar, setelah jalan beberapa lama kemudian Anak Korban bertanya "mau kemana kita, kok jauh kali", lalu Terdakwa menjawab "kita ke urai aja", sesampainya di pantai suasananya gelap dan sepi, sesampainya di pantai, Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban mengelak dan berkata "ngapain lah kau ini", lalu Terdakwa mengatakan "mau cium", kemudian Terdakwa kembali mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban berulang kali setelah itu memutar balik badannya sehingga posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan di atas sepeda motor, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban mencoba berontak namun Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban dari luar celana, setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke tempat sepi namun Anak Korban menolak, akhirnya Terdakwa dan Anak Korban kembali ke D1 depan toko BMS tepatnya di pos ronda lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban pulang kembali ke pasar malam menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi Yanto dan bersama-sama pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Pantai Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana saat itu Anak Korban bersama saudara Zana hendak pergi ke ambil buku paket di rumah teman dengan menggunakan sepeda motor warna hitam milik saudara Zana, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Korban yang mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Anak Korban menurunkan saudara Zana di rumah opung saudara Icha yang berada di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak Korban pergi ke D1 depan toko BMC tepatnya di pos ronda, sesampainya disana Terdakwa pergi berjalan kaki menjemput Anak Korban lalu mengajak Anak Korban ke rumah karena saat itu Terdakwa hendak mandi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mandi sedangkan Anak Korban duduk di teras depan rumah Terdakwa, setelah selesai mandi, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke TPI Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara untuk foto-foto sambil pacaran, sesampainya disana Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di atas motor sambil berbincang-bincang kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa memutar balik badannya hingga Anak Korban dan Terdakwa duduk berhadapan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Anak Korban namun Anak Korban menolak dan turun dari sepeda motor lalu duduk di pinggir sungai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke sepeda motor dan awalnya Anak Korban menolak namun karena Terdakwa terus memanggil Anak Korban dengan suara keras Anak Korban merasa takut dan pergi kembali ke atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka resleting baju Anak Korban namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengatakan “gentian lah yang, kau yang nyiumin leher aku, aku juga pengen” namun Anak Korban menolaknya dengan berkata “ah, aku gak mau, kau lo jorok, dakian pulak”, kemudian Terdakwa berkata “enggaklah, kan tadi aku udah mandi”, lalu Terdakwa terus memaksa Anak Korban dan oleh karena Anak Korban merasa takut Anak Korban akhirnya mencium leher Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali membuka resleting baju Anak Korban kemudian mencium bibir dan leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium payudara Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap bagian puting payudara Anak Korban serta menggigitnya hingga bagian payudara sebelah kiri Anak Korban terdapat bekas atau lebam selain itu Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak Korban dari dalam baju Anak Korban beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan ciuman bibir dengan cara memegang leher Anak Korban dan menahan kepala Anak Korban namun Anak Korban melepaskan ciuman tersebut, setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pulang karena saudara Zana menelepon terus, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor namun di tengah jalan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke tempat sepi namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan lalu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata “nanti sampai rumah kau coba yang pakai terong, timun atau gosok gigi” lalu Anak Korban menjawab “gak mau aku”, kemudian Terdakwa berkata “ah kau ni, semua gak mau, kalau kau gak mau pakai barangku aja sekarang” dan Anak Korban menjawab “gak mau”, sesampainya di D1 depan toko BMC tepatnya di pos ronda Anak Korban menurunkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencium bibir dan leher Anak Korban, mencium, menghisap dan menggigit-payudara Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan serta menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dari luar pakaian, menurut Majelis Hakim sudah termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa “perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa bibir dan leher Anak Korban termasuk dalam perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi Anak Korban hingga terjadi Perbuatan Terdakwa yang meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan serta menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dari luar pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-31102016-0017 tanggal 31 Oktober 2016 dan pada saat pemeriksaan di persidangan Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun lebih 5 (lima) bulan. Dalam perkara ini Anak Korban menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun lebih 1 (satu) bulan atau setidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berstatus sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat unsur “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diatur mengenai pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda. Jika Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BH berwarna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah baju panjang berwarna hitam tanpa merk;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
Adalah barang bukti yang disita dari Saksi Murni Wati Br Sinaga, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadapnya, namun Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BD2721SV dengan nomor rangka MH1JM811XNK922294 dan nomor mesin JM81E1924015 An. Pemilik Murni Wati Br Sinaga, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Benjamin Manalu Ad Manimbul Manalu dan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Murni Wati Br Sinaga yang dipakai oleh Anak Korban untuk menjemput Terdakwa serta telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Murni Wati Br Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hengky Mardiansyah Bin Eko Wahyudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hengky Mardiansyah Bin Eko Wahyudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BH berwarna hijau tanpa merk;
 - 1 (satu) buah baju panjang berwarna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BD2721SV dengan nomor rangka MH1JM811XNK922294 dan nomor mesin JM81E1924015 An. Pemilik Murni Wati Br Sinaga;
- dikembalikan kepada Saksi Murni Wati Br Sinaga;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari 'Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H. dan Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TS Pramuji, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendi Satria Fery, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Panitera Pengganti,

TS Pramuji, S. H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor X